

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI KASDA ONLINE
DALAM TRANSAKSI DANA DESA DI KECAMATAN
TUTUYAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Isnaini Tolas
NIM: 18.4.2.063

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1444 H / 2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Isnaini Tolas

NIM : 1842063

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 17 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Isnaini Tolas

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
 Di
 Manado,-

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara/i :

Nama Mahasiswa	: Isnaini Tolas
NIM	: 1842063
Judul Skripsi	: Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Manado, 08 November 2022

Pembimbing I




Syarifuddin, S.Ag., M.Ag.
 NIP: 197411272005011003

Pembimbing II



Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si.
 NIP: 197507092008011008

Mengetahui;
 Ketua Prodi Perbankan Syariah



Nur Shadiq Sandiqula, M.E.
 NIP. 19920216201811001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”** yang disusun oleh Isnaini Tolas, NIM: 1842063, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada 30 November 2022 bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Perbankan Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 13 Desember 2022 M

19 Jumadil Awal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd	(.....)
Munaqisyi II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E	(.....)
Pembimbing I	: Syarifuddin, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

MOTTO

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan”

-Nein Tolas-

ABSTRACT

Name : Isnaini Tolas
SRN : 1842063
Faculty : Islamic Economics and Business
Study Program : Sharia Banking
Title : The Effectiveness of Regional Treasury Online Application in Village Fund Transaction in Tutuyan District, Bolaang Mongondow Regency East

This study aims to determine the effectiveness of Online Reginal Treasury Application in Village Fund Transaction in Tutuyan District East Bolaang Mongondow Regency. The method used in this research was a descriptive qualitative method. Data analysis techniques used in this research were data reduction, presentation, and classification. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The results show the effectiveness of the Bank's online regional treasury (KASDA) application Sulut-Go in Tutuyan District implemented the online regional treasury application since 2018. Its implementation has been effective and optimal because the application made work easier for the village government. However, several obstacles need to be considered by the local government.

Keywords: *Regional Treasury Application, Village Fund, Effectiveness*



ABSTRAK

Nama : Isnaini Tolas
Nim : 1842063
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan klasifikasi data, serta cara pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas penerapan kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah menerapkan aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go sejak tahun 2018 dalam penerapannya sudah efektif dan optimal karena aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go mampu mempermudah pekerjaan bagi pemerintah desa namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : Aplikasi Kas Daerah, Dana Desa, Efektivitas

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi'l'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia yang telah diberikan selama menjalani proses pembuatan skripsi yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” sampai dengan selesai.

Terima Kasih kepada orang tua tercinta Ibu Ruaisin Potabuga dan Bapak Karyono Tolas yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan agar tidak kekurangan apapun serta terima kasih telah memberikan pengorbanan yang tak dapat terbalaskan.

Penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Delmus P. Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.D. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Selaku wakil rektor I, Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si. Selaku Wakil rektor II dan Dr. Musdalifah Dachrud, M.Si., M.Psi. Selaku Wakil rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
3. Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, beserta wakil dekan I Dr. Andi Mukarramah, M.Pd., wakil dekan II Ridwan Jamal S.Ag., M.HI. dan wakil dekan III Dr. Munir Tubagus, M.Cs.
4. Nur Shadiq Sandimula, M.E, selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Muhammad Azhar Mushlihin, MM, selaku sekretaris

Program Studi Perbankan Syariah yang senantiasa memberikan masukan dan nasehat selama menempuh studi.

5. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan-arahan yang sangat membantu, serta telah sabar dan ikhlas dalam membimbing.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
7. Untuk saudara kandung saya Muslima Tolas (Kaka) yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya
8. Untuk Sepupu saya Kak Lydia S. Kadengkang, S.Sos yang telah memotivasi saya dan memberikan semangat.
9. Untuk Nenek dan kakek saya yang selalu mendoakan setiap harinya sehingga saya sampai di titik ini
10. Untuk Sahabat Grup “Terupdate” Andini, Alda, Salwa, Pity, Bela, Ledy, Yulita, Warda, Afni dan Firna yang saling menyemangati.
11. Untuk teman-teman Perbankan Syariah B angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih sudah menjadi teman-teman yang baik selama masa perkuliahan.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang sudah membantu, memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.

Akhir kata, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan memotivasi. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak. Skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun

akan diterima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Manado, 16 November 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Isnaini Tolas'.

Isnaini tol
NIM. 1842063

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
BAB II KAJIAN TEORI.....	3
A. Efektivitas	3
1. Pengertian Efektivitas.....	3
2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	4
B. Aplikasi Kas Daerah Online	6
1. Pengertian KASDA (Kas Daerah).....	6
2. Pengertian Aplikasi Kas Daerah Online.....	7
3. Manfaat Aplikasi Kasda Online	7
4. Fitur-fitur yang ada dalam KASDA Online	7
C. Dana desa	10
1. Pengertian Dana Desa.....	10
2. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa	11
3. Pengelolaan Keuangan Desa	11
BAB III METODE PENELITIAN	12
A. Tempat dan Waktu	12
B. Rancangan Penelitian	12
C. Jenis dan Sumber Data	12
D. Instrument Penelitian	13
E. Teknik Pengumpulan Data.....	17
F. Teknik Analisis Data.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
A. Gambaran Umum Kecamatan Tutuyan.....	20

1. Sejarah Kecamatan Tutuyan.....	20
2. Letak Geografis Kecamatan Tutuyan.....	21
3. Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	21
4. Struktur Organisasi Kecamatan Tutuyan.....	21
B. Hasil Penelitian	24
C. Pembahasan.....	35
BAB V PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Tampilan awal masuk atau beranda dalam aplikasi KASDA Online	8
Gambar 2.2 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur Tambah Transaksi	8
Gambar 2.3 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur dagtar rekening	8
Gambar 2.4 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur Transaksi	9
Gambar 2.5 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur Multi Transaksi.....	9
Gambar 2.6 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur Payment.....	9
Gambar 2.7 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur Purchase.....	10
Gambar 2.8 Fitur dari aplikasi KASDA Online/ Fitur Transfer Antar Bank.....	10
Gambar 4.2 Sruktur Organisasi Kecamatan Tutuyan	21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi pada era digitalisasi ini mulai meningkat dan berkembang semakin pesat. Pada era digitalisasi hampir seluruh orang di dunia menggunakan teknologi, Orang-orang yang lahir di masa ini disebut sebagai generasi milenial, yaitu generasi yang mahir dalam menggunakan teknologi.

Kemajuan teknologi yang pesat mengubah kondisi pada sistem pembayaran dalam transaksi komersial. Transaksi ekonomi pada saat ini bukan hanya difasilitasi dengan uang tunai, namun telah mencakup melalui penggunaan instrumen elektronik non tunai yang lebih ekonomis dan juga efisien.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digulirkan untuk membiayai daripada penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat desa. Dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang efektif dan efisien.¹

Hal ini pula dilihat dari semakin berkembangnya teknologi salah satunya pada bidang perekonomian khususnya pada pengelolaan dana Desa yang pengelolaannya menggunakan Aplikasi salah satunya yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berupa Aplikasi KASDA Online yang berkerjasama dengan PT. Bank SulutGo Cabang Tutuyan.

KASDA online yaitu sebuah aplikasi atau perangkat lunak (*software*) yang berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk dapat menghubungkan data dalam transaksi keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA

¹ Haw Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh* (Jakarta: Pt Raja Grafindopersada, 2003). Hlm.133-134

keuangan daerah yang dibuat oleh Bank SulutGo dalam upaya membantu Pemerintah Daerah dalam pengelolaan serta penatausahaan keuangan pada daerah secara transparan, efektif maupun efisien.

Aplikasi Kasda Online itu sendiri merupakan aplikasi yang diperuntukan untuk setiap desa-desa sebagai alat untuk melakukan transaksi dana Desa misalnya, untuk pembayaran gaji aparat Desa, transaksi pembelian keperluan Desa, serta semua transaksi yang berkaitan dengan Desa. Adapun yang mengelolah Aplikasi KASDA Online untuk setiap Desa ialah, Sangadi sebagai (*Approval*), Bendahara sebagai (*Cheker*) dan Sekretaris Desa sebagai (*Maker*).

Sebelum diterbitkannya Aplikasi KASDA Online untuk transaksi dana desa sebelumnya Desa dalam pengelolaan dana dilakukan secara manual yaitu Desa bekerja sama dengan pihak Bank dalam menyalurkan dana, disini pihak Bank tersebut ialah Bank SulutGo Cabang Tutuyan untuk dana Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sedangkan, untuk sekarang pengelolaan dana Desa untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggunakan Aplikasi KASDA Online yang diselenggarakan oleh pemerintahan setempat yang bekerjasama dengan PT. Bank SulutGo Cabang Tutuyan.

Oleh karena itu Bank SulutGo yang merupakan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo selalu berupaya dan mendukung solusi pengelolaan pada keuangan pemerintah daerah. Dengan cara memperhatikan teknologi yang ada sebagai faktor kritis dalam membentuk kinerja Bank dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan pemerintah daerah, dimana dana yang ada pada daerah harus dikelola secara efektif dalam pemanfaatannya dapat berhasil dalam mencapai tujuan, maka untuk mencapai sasaran tersebut serta sebagai bentuk layanan Bank SulutGo kepada pemerintah Dsaerah, Bank SulutGo mengembangkan sebuah layanan digital yaitu Kas Daerah Online (KASDA Online).

Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber di lapangan ditemukan beberapa masalah

diantaranya, sebagian dari mereka menyatakan tingkat keefektifitasan aplikasi KASDA online dalam transaksi dana Desa di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, peneliti juga mendapatkan informasi cara penggunaan dari Aplikasi KASDA Online itu sendiri serta, beberapa kendala dalam penggunaan Aplikasi KASDA Online dalam transaksi dana Desa di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang disampaikan oleh narasumber.

Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Kas Daerah Online Bank SulutGo yang diterapkan di Desa sehingga dalam pelaksanaan transaksi tersebut mampu membuat tata kelola pada keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang akuntabel, transparan serta berdasarkan landasan hukum (*rule of law*).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”**

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Ravianto Pengertian efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Menurut Wiyono efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilakukan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Abdulrahmat mengatakan bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah

tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.²

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seperti yang dikemukakan oleh Richards M. Steers yaitu:³

- a. Ciri organisasi, struktur maupun teknologi organisasi bias saja mempengaruhi bagian-bagian tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Mengenai strukturnya ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas maupun efisiensi merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, maupun formalisasi.
- b. Ciri lingkungan, lingkungan luar serta dalam juga sudah dinyatakan mampu mempengaruhi atas efektivitas. Keberhasilan dalam hubungan organisasi lingkungan tampaknya sangat bergantung dari tiga variabel kunci :⁴
 - 1) tingkat keterdugaan keadaan dalam lingkungan.
 - 2) ketepatan persepsi atas keadaan pada lingkungan, dan
 - 3) tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga faktor ini mampu mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan.
- c. Ciri pekerja, faktor yang juga mempunyai pengaruh penting yang ketiga atas efektivitas yaitu para pekerja itu sendiri. Pada kenyataannya anggota-anggota organisasi bias saja merupakan faktor pengaruh yang paling penting atas efektivitas karena dengan tingkah laku merekalah yang dalam rangka panjang dapat mempelancar serta merintangi tercapainya tujuan dalam organisasi.
- d. Kebijakan ataupun praktek manajemen, mekanisme ini dapat meliputi penetapan tujuan dari strategi, pencarian serta

² Abdulrahmat, *Efektivitas Implementasi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003). h. 92.

³ Charles Suriyanto, 'Efektivitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup (BPSDM) Provinsi Papua Barat' (STIA Makassar, 2018). h. 17

⁴ Richard M. Steers, *Efektivitas Organisasi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1985). h. 209.

pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan maupun pengambilan keputusan dan adaptasi serta inovasi organisasi.

- e. Penetapan tujuan strategi, jika efektivitas berkaitan dengan kemampuan pada manajemen untuk mendapatkan ataupun mengatur sumber daya bagi pencapaian tujuan organisasi maka pemilihan tujuan-tujuan ini (baik yang operatif maupun operasional) menjadi faktor yang kritis. Pengertian penetapan tujuan meliputi identifikasi tujuan organisasi yang berlaku umum dan penetapan bagaimana berbagai tujuan, kelompok dan individu dapat memberikan sumbangannya bagi tujuan-tujuan ini.⁵
- f. Pencarian dan sumber daya, sehubungan dengan usaha manajemen dan memanfaatkan sumber daya, telah diidentifikasi tiga bidang yang saling berhubungan. Pertama adalah keharusan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai subsistem organisasi (sub sistem produktif, pendukung, pemeliharaan, penyesuai, dan manajemen) sehingga setiap sub sistem memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas utamanya. Kedua berhubungan dengan penetapan, pengimplementasian dan pemeliharaan pedoman-pedoman kebijakan.
- g. Lingkungan prestasi, manajer wajib merancang lingkungan kerja yang memberikan fasilitas yang sejauh mungkin konsisten dengan sumber daya yang tersedia. Yang harus diperhatikan oleh manajemen dalam bidang ini meliputi :⁶
 - 1) prosedur pemeliharaan dan penempatan pekerja,
 - 2) pendidikan dan pengembangan pekerja,
 - 3) desain tugas,
 - 4) penilaian dan pemberian imbalan pada prestasi.

⁵ Steers, h. 210

⁶ Steers, h. 211.

- h. Proses komunikasi, adalah jauh lebih mudah mengidentifikasi persoalan dalam komunikasi organisasi daripada mencarakan pemecahannya. Langkah penting untuk meminimalkan masalah-masalah ini meliputi pengakuan bahwa komunikasi dalam organisasi menjalani suatu proses evolusi, yang membutuhkan waktu berkembang sampai menjadi seperti sekarang ini.
- i. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan, bila diketahui bahwa kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan memegang peranan sentral dalam tingkah laku organisasi, kita wajib memperhatikan beberapa cabang variasi dalam proses-prosesnya sepanjang mereka mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan organisasi.⁷
- j. Adaptasi dan inovasi organisasi, sepanjang pembahasan mengenai sifat efektivitas organisasi, selalu ditekankan keharusan bagi para manajer untuk selalu siap menyesuaikan diri organisasi mereka dengan perubahan dalam lingkungan. Dalam kenyataannya adaptasi dan inovasi oleh banyak orang dianggap sebagai cap efektivitas itu sendiri.

B. Aplikasi Kas Daerah Online

1. Pengertian KASDA (Kas Daerah)

Kas terdiri dari uang baik logam maupun kertas, cek bahkan saham dan itu tersebut adalah bagian dari aset suatu pemerintah. Termasuk uang dalam pemerintah adalah uang yang disimpan sendiri oleh pemerintah bahkan uang yang disimpan dalam Bank yang sudah ditunjuk oleh daerah tersebut untuk menyimpan kas pemerintah. Menurut Keiso, kas yaitu aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos lainnya. Kas merupakan aktiva yang paling likuid, dimana dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum

⁷ Steers, Efektivitas Organisasi.

pemerintah. Oleh karena itu kas dijadikan sebagai ukuran dalam akuntansi.⁸

2. Pengertian Aplikasi Kas Daerah Online

Aplikasi Kas Daerah Online (KASDA Online) merupakan aplikasi layanan perbankan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan transaksi pencairan SP2D. kas Daerah Online (KASDA Online) memberikan proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari rekening kas Umum daerah (RKUD) ke rekening tujuan (Rekening SKPD/ Dinas, dan pihak ketiga) di Bank dengan konsep Real-Time Onlin.⁹

3. Manfaat Aplikasi Kasda Online

- a. Mempercepat proses pencairan SP2D
- b. Mengurangi risiko pengembalian berkas SP2D
- c. Pemerintah daerah dapat memantau kondisi keuangan daerah
- d. Monitoring pengeluaran RKUD di Bank SulutGo dapat dilakukan secara online
- e. Mempermudah proses rekonsiliasi data pencairan SP2D
- f. Dapat memonitoring status SP2D oleh SKPD.

4. Fitur-fitur yang ada dalam KASDA Online


- a. Tampilan Awal dalam KASDA Online
- b. Tambah Transaksi
- c. Daftar Rekening
- d. Transaksi
- e. Multi Transaksi
- f. Payment
- g. Purchase
- h. Transfer Antar Bank

⁸ Shasqia Sukma Dewi, 'Sistem Penerimaan Kas Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo' (Universitas Islam Indonesia, 2021), h. 16.

⁹ Sakul, Lindsay A.P, Koleangan, Rosalina A.M, Een N, Walewangko."Pengaruh aplikasi layanan kas daerah online terhadap percepatan proses pengelolaan keuangan dalam rangka pembangunan daerah provinsi Sulawesi Utara".Hlm. 75.


Berdasarkan fitur diatas maka penjelasannya yaitu:

a. Tampilan Awal dalam KASDA Online




Gambar 2.1 Tampilan Awal Masuk atau Beranda dalam Aplikasi KASDA Online
(Sumber: Perangkat Desa Togid)

b. Tambah Transaksi




Gambar 2.2 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Tambah Transaksi
(Sumber: Perangkat Desa Togid)

c. Daftar Rekening




Gambar 2.3 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Daftar Rekening

d. Transaksi




Gambar 2.4 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Transaksi
(Sumber: Perangkat Desa Togid)

e. Multi Transaksi




Gambar 2.5 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Multi Transaksi

f. Payment




Gambar 2.6 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Payment
(Sumber: Perangkat Desa Togid)

g. Purchase



Gambar 2.7 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Purchase
(Sumber: Perangkat Desa Togid)

h. Transfer Antar Bank



Gambar 2.8 Fitur dari Aplikasi KASDA Online/Fitur Transfer Antar Bank
(Sumber: Perangkat Desa Togid)

C. Dana desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰ Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan

¹⁰ Tim Visi Yustisia, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa* (Jakarta: Visimedia, 2016). Hlm. 15.

keuangan antar tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa.

2. Kewenangan Kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki atas wilayah untuk mengurus serta mengatur urusan pemerintahan setempat yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat; tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; serta urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan merupakan bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian dengan pertanggungjawaban atau pelaporan

¹¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah instansi organisasi atau perorangan pada kurun waktu tertentu.¹²

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di 5 Desa Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Antara Lain : Desa Togid, Tutuyan I, Tutuyan II, Tutuyan III, Dan Tombolikat Induk. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yaitu bulan September 2022.

B. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai pendekatan yang diharapkan dapat membawa hasil yang terbaik. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.¹³ Maka dalam upaya menemukan fakta dan data secara ilmiah, peneliti menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap permasalahan yang diteliti. Penggunaan logika induktif lebih diutamakan pada penelitian kualitatif, dimana kategorisasi dilahirkan melalui perjumpaan informan dengan peneliti dilapangan ataupun data-data yang ditemukan, sehingga informasi berupa ikatan konteks yang mengiring pada pola-pola maupun teori yang menjelaskan fenomena sosial menjadi ciri dari penelitian kualitatif.¹⁴

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder:

1. Data Primer, menurut sugiyono yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa.

¹³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009). Hlm. 9

¹⁴ Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remajan Rosdakarya, 2019). Hlm.65

data.¹⁵ Dalam penelitian ini, data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber atau aparat desa yang menggunakan aplikasi KASDA Online di kecamatan Tutuyan.

2. Data sekunder, menurut sugiyono yang dimaksud data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneliti dan merupakan data yang sudah pernah ada sebelumnya. Dan yang menjadi data sekunder yaitu jurnal, buku serta penelitian-penelitian sebelumnya.

D. Instrument Penelitian

Instrument penelitian kualitatif bukanlah eksternal (objektif) tetapi internal (Subjektif). Dalam instrument penelitian kualitatif, peneliti yang akan menjadi instrument untuk menjamin kedalaman data yang diperoleh dan kemantapan hasil penelitian untuk memperoleh hasil tersebut maka peneliti biasanya mewawancarai narasumber dengan menanyakan beberapa permasalahan yang ada dan mengobservasi data di tempat penelitian.¹⁷ Yang melakukan penelitian ini adalah saya sendiri sebagai peneliti serta data yang akan dipakai yaitu pertanyaan melalui wawancara dan alat yang digunakan dalam pengambilan dokumentasi yaitu rekorder/rekaman melalui media *Handphone*.

Penelitian merupakan instrumen untuk dalam penelitian kualitatif, untuk terjun secara langsung ke lapangan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Mengadakan pengamatan dan wawancara semiterstrytur yang lebih memungkinkan untuk dilakukan, dengan alasan peneliti dapat melakukan wawancara secara lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

¹⁵ Sugiyono.

¹⁶ Sugiyono.

¹⁷ farida Nugrahini, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014). Hlm. 56

¹⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebeni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009). Hlm. 88

2. Mencari makna disetiap perilaku atau tindakan obyek penelitian, sehingga ditemukan pemahaman orientasi terhadap masalah dan situasi yang bersifat konsektual. Metode ini untuk memahami perilaku manusia dalam konteks yang lebih luas dan holistik dipandang dalam kerangka pemikiran dan perasaan responden. Dimana dalam penelitian ini peneliti yang berperan sebagai instrumen utama karena peneliti berinteraksi langsung dengan responden dan lingkungan yang ada, serta memiliki kepekaan dan dapat berinteraksi dengan segala stimulus yang sekiranya bermakna bagi penelitian.
3. *Triangulasi* data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya agar dapat mebandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar ada jaminan tingkat kepercayaan.
4. Menggunakan perspektif emik, artinya pendekatan penelitian yang pengambilan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para responden atau informan, tanpa ada evaluasi dan interpretasi dari peneliti. Peneliti tidak memberikan pandangan atas apa yang ada, tidak melakukan generalisasi ketika memasuki lapangan, bahkan seakan-akan tidak mengetahui apapun yang terjadi dilapangan, dengan demikian peneliti dapat menaruh pengertian pada konsep-konsep yang dianut partisipan.
5. Verifikasi data, antara lain melalui kasus yang bertentangan untuk memperoleh hasil yang lebih dipercaya. Peneliti mencari berbagai kasus yang berbeda-beda atau mendapatkan hasil yang lebih akurat tingkat kepercayaannya dan mencakup situasi yang lebih luas yang memungkinkan peneliti untuk

memadukan berbagai kasus. Dalam penelitian ini verifikasi data dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kembali pertanyaan dari peneliti dan jawaban yang diberikan informan pada saat wawancara, untuk memastikan kembali bahwa data yang dimasukkan sama dengan data dari sumber asli.

6. *Purposive sampling* bahwa pendekatan kualitatif tidak menggunakan sampling acak, tidak menggunakan populasi dan sample yang banyak. Sampel dipilih dari segi representasinya tujuan penelitian. Pengambilan sampel pada penelitian ini, peneliti memilih sendiri anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dan yang akan menjadi anggota populasi dalam penelitian ini yaitu 1-15 orang aparatur desa yang memakai aplikasi KASDA Online di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7. Mengadakan analisis dari awal sampai akhir penelitian. Analisis yang dimaksudkan adalah melakukan penafsiran atas data yang diperoleh, sebagai perwujudan bahwa semua metode deskriptif dan deskripsinya mengandung tafsiran. Pada penelitian ini analisis data dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, penyajian data dan klasifikasi data.
8. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan fenomenologis sangat dominan. Pendekatan tersebut dilakukan melalui metode *verstehen* bahwa setiap langkah diambil dalam melakukan penelitian tidak dapat lepas dari aspek subyektivitas dari perilaku manusia.¹⁹ Pendekatan *verstehen* adalah memberikan pengertian terhadap obyek yang ditelaah. Dalam hal ini, Meleong mengatakan bahwa kaum fenomenolog berusaha untuk masuk ke dunia kenseptual para subyek yang ditelitinya

¹⁹ Saman dan Florianus Maria Joni, 'Verstehen Sebagai Metode Memahami Makna Tindakan Sosial Menurut Max Weber', *Rajawali*, XII.01 (2016), 1-15.

sedemikian rupa sehingga mereka dalam konteks peristiwa kehidupan manusia.

Sehubungan dengan penelitian ini memusatkan perhatian pada Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Maka yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah Aparat Desa yang bersangkutan dengan penelitian ini, dengan kriteria informan sebagai berikut:

1. Aparat di 5 Desa di Kecamatan Tutuyan yang menggunakan Aplikasi KASDA Online yakni:
 - a. Sangadi
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Bendahara

Adapun informan tersebut di pilih karena ketiga jabatan itulah yang berkaitan langsung dengan penggunaan aplikasi kas daerah online. Dalam penelitian kualitatif informan dipilih secara *purposive*, informan pertama diminta untuk mengikuti orang lain yang dapat membedakan informan. Kemudian, informan tersebut diminta pula menunjuk orang lain, dan seterusnya cara ini dikenal dengan *snowball technique* sampai dicapai taraf ketuntasan, artinya informan yang diperlukan telah memadai.²⁰

Dalam penelitian ini terdapat dua tahap penelitian, yaitu:

1. Tahap persiapan penelitian, pertama membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator yang ada pada kajian teori. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara. Pedoman wawancara yang telah disusun, ditunjukkan kepada yang lebih ahli dalam hal ini adalah pembimbing penelitian untuk mendapat masukan mengenai isi pedoman wawancara. Setelah mendapat masukan dan koreksi dari pembimbing, selanjutnya membuat perbaikan terhadap pedoman wawancara dan mempersiapkan diri untuk melakukan wawancara.

²⁰ Afifudin, Hlm. 129

Tahap persiapan selanjutnya adalah membuat pedoman observasi yang disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau *setting* wawancara, serta pengaruh terhadap perilaku subjek dan mencatat langsung jawaban yang diberikan informan pada saat melakukan observasi. Selanjutnya mencari subjek yang sesuai dengan karakteristik subjek penelitian.

2. Tahap pelaksanaan penelitian, yaitu membuat kesepakatan dengan subjek mengenai waktu dan tempat untuk melakukan wawancara berdasarkan pedoman yang dibuat. Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara dalam bentuk tertulis. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data diakhir bab ini. Setelah itu membuat dinamika psikologis dan kesimpulan yang dilakukan, serta memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Rianto, Observasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan tentang Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online Dalam Transaksi Dana Desa di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

²¹ Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010). Hlm. 96

dikonstrksikan makna dalam suatu topik tertentu.²² Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 15 orang aparat desa yang menggunakan aplikasi KASDA online yaitu Sangadi, Sekretaris, dan Bendahara di 5 desa di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Yaitu Desa Togid, Desa Tutuyan I, Desa Tutuyan II, Desa Tutuyan III, dan Desa Tombolikat Induk.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dengan bukti-bukti dalam penelitian.²³ Dalam penelitian ini, pengambilan dokumentasi akan dilakukan dalam bentuk foto bersama narasumber yang menggunakan Aplikasi KASDA Online di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Miles Dan Huberman dalam sugiono dengan tahapan pengumpulan data yaitu:²⁴

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*Data Reduction*) yaitu memilih dan memfokuskan sesuatu yang penting serta merangkum data yang pokok. Dalam reduksi data, laporan-laporan lapangan dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal penting, dan dicari tema atau polanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan baku disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam dalam hasil pengamatan, juga memudahkan peneliti untuk mencari data yang diperoleh apabila dibutuhkan. Reduksi data dapat membantu dalam memberirkan kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data dalam penelitian ini peneliti akan menyalin hasil wawancara dalam bentuk verbatim dan mengambil poin-poin yang sesuai dengan topik dan teori

²² Sugiyono. Hlm. 72

²³ Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010). Hlm. 112

²⁴ Sugiyono. Hlm. 132

pada penelitian ini, dan menandai poin-poin hasil wawancara yang relevan dengan penelitian ini, kemudian data-data tersebut diberikan kode sesuai teori Efektivitas Penggunaan Aplikasi KASDA Online dalam Transaksi Dana Desa di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data (*Data Display*) menurut Miles & Huberman menyebut bahwa yang sering digunakan dalam menyajikan data pada penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif. Untuk mencegah peneliti tenggelam dalam kumpulan data dan dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian, maka peneliti harus membuat alat ukur seperti pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Dalam penyajian data, peneliti akan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk narasi yang sudah diinterpretasikan terlebih dahulu.

3. Klasifikasi Data (Penerikan Kesimpulan dan Klarifikasi)

Sejak awal peneliti berusaha untuk mencari makna data yang dikumpulkannya. Untuk itu peneliti mencari tema, persamaan, pola hubungan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Jadi dari data yang didapat sejak awal dicoba untuk mengambil kesimpulannya. Kesimpulan yang awalnya kabur dan diragukan akan lebih lengkap dengan bertambahnya data jadi kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga mencapai kesimpulan terakhir. Kesimpulan ini akan menjawab pertanyaan dari penelitian yang sesuai dengan temuan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tutuyan

1. Sejarah Kecamatan Tutuyan

Asal mula desa Tutuyan yaitu dari pedukuan idoup, pindah ke daratan Tutuyan Penebulan. Yang pertama kali menelusuri dan menemukan daratan Tutuyan adalah Pondabo Modeong, beliau menemukan sebuah danau yang sekarang dinamakan danau Pandebulan. Kemudian pada tahun 1856 Pondabo bersama keluarganya merombak Hutan disekitar untuk dijadikan satu pemukiman keluarga. Ditempat inilah mereka tinggal dan beranak cucu. Pada tahun 1860 Pondabo kembali memerintahkan perombakan hutan lagi untuk memperluas tanah pemukiman mereka yang telah mencapai sekitar 40 kepala keluarga.²⁵

Tutuyan adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kecamatan Tutuyan juga merupakan ibukota dari kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pada tahun 2021, jumlah penduduk kecamatan Tutuyan sebanyak 15.484 jiwa, dengan kepadatan 109 jiwa/km². Suku asli yang mendiami kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah suku Mongondow, yang juga tersebar di kawasan Bolaang Mongondow. Selain suku Mongondow, ada juga suku Minahasa dan suku lainnya. Sementara bahasa yang digunakan selain bahasa Indonesia adalah bahasa Mongondow. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, mayoritas penduduk kecamatan Tutuyan memeluk agama Islam. Adapun persentasi penduduk kecamatan Tutuyan menurut agama yang dianut ialah Islam sebanyak 69,82%, kemudian Kekristenan sebanyak 30,15% di mana Protestan 29,63% dan Katolik 0,52%. Dan sebagian kecil beragama Hindu yakni 0,03% dan kepercayaan 0,01%.²⁶

²⁵ Revolusi Mental, 'Sejarah Desa', <https://Revolusimental.go.Wordpress.Com/Profil-Desa/Sejarah-Desa/>, 6 Oktober 2016, diakses pada tanggal 11 Oktober 2022.

²⁶ Dukcapil Kemendagri, "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021", www.dukcapil.kemendagri.go.id, 2022, diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

2. Letak Geografis Kecamatan Tutuyan

Kecamatan Tutuyan berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sekaligus merupakan Ibukota Kabupaten dengan luas 641.23 km². Jarak Kecamatan Tutuyan dari Manado adalah 124 km atau ± 3 jam perjalanan sedangkan dari Kota Kotamobgu berjarak 56.5 km atau 1 jam perjalanan darat. Letak geografis Kecamatan Tutuyan terletak pada posisi geografis 0 0 25' 05" – 0 0 57' 40" Lintang Utara dan 124 0 19' 15" – 124 0 51' 14" Bujur Timur.²⁷

Adapun batas-batas kecamatan tutuyan yakni :

- Sebelah Utara : Kec Kotabunan
 Sebelah Selatan : Kec Motongkad
 Sebelah Timur : Laut Maluku
 Sebelah Barat : Kec Mooat

3. Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur


a. Visi

Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang aman, berbudaya dan sejahtera melalui sinergitas pembangunan perdesaan.

b. Misi

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik
- 2) Meningkatkan budaya dan pariwisata yang berkearifan lokal
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Tutuyan



²⁷ Syakif Langaru, Vicky H. Makarau, & Sonny Tilaar, 'Analisis Lahan Kritis Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur', *Jurnal Fraktal*, Vol. 7, No. 2 (2020), h. 87.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tutuyan
(Sumber: Website Struktur Organisasi Pemerintahan)

a) Camat

Organisasi kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang memiliki tugas pokok untuk menjalankan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota yang ditetapkan dalam peraturan Bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.²⁸ Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 pasal 17 tentang kecamatan.

Dalam PERBUP No. 22 tentang pelimpahan wewenang Bupati kepada camat terutama di pasal 3 menyatakan Seorang camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau walikota yang dilakukan berdasarkan eksternalitas dan efisiensi untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi berbagai macam aspek seperti:²⁹

- 1) Perizinan
- 2) Rekomendasi
- 3) Koordinasi
- 4) Pembinaan
- 5) Pengawasan
- 6) Fasilitasi
- 7) Penetapan, serta
- 8) Penyelenggaraan

b) Sekretaris Camat

Dalam wilayah kecamatan, seorang camat akan dibantu oleh seorang sekretaris (sekcam) dalam mengemban segala tugas-

²⁸ Artha Lumbantobing, 'Kelembagaan Dan Tata Pemerintahan Kecamatan', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2.No. 4 (2011), h. 15.

²⁹ Sarwono Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono, 'Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah', *Jurnal Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik*, Vol. 4.No. 3 (2015), h. 510.

tugasnya. Sekretaris camat merupakan pimpinan sekretariat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 menyatakan bahwa jabatan sekcam merupakan jabatan struktur eselon III.B. Sekretaris camat membawahi setidaknya 3 sub bagian yaitu kasubag perencanaan, Kasubag Keuangan, serta staff.³⁰

Seorang sekretaris camat memiliki tugas pokok antara lain adalah :

- 1) Melaksanakan urusan umum seperti administrasi, tata usaha, membuat laporan kepada camat, maupun melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh camat
 - 2) Melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga kecamatan
 - 3) Melaksanakan penyusunan perencanaan serta rancangan program kepada camat
 - 4) Mengelola administrasi keuangan dan kepegawaian
- c) Kasubag Perencanaan dan Keuangan
- Tugas pokok dari Kasubag perencanaan dan keuangan adalah memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, serta mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait urusan perencanaan dan keuangan.³¹
- d) Kasubag Umum dan Kepegawaian
- Tugas pokok dari kasubag Umum dan kepegawaian adalah memimpin, merencanakan, mengatur, melakukan koordinasi, serta pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan administrasi, baik administrasi umum, perlengkapan, maupun kepegawaian.
- e) Seksi Perekonomian, fisik serta sarana dan prasarana
- Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala seksi, dimana tugas-tugas pokok dari seksi ini antara lain adalah memimpin,

³⁰ Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono.

³¹ Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono.

merencanakan, mengkoordinasikan, serta mengatur jalannya kegiatan urusan pelayanan umum yang meliputi :

- 1) Inventarisasi kekayaan yang dimiliki kelurahan
- 2) Kebersihan
- 3) Sarana serta prasarana lingkup kecamatan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas

f) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Tugas pokok dari seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pendataan serta pembinaan kesejahteraan sosial dalam rangka menunjang lancarnya pelaksanaan tugas dinas di wilayah kecamatan.

g) Seksi Trantib

Tugas utama dari seksi ketentraman dan ketertiban adalah memimpin, mengatur, mengkoordinasikan, serta kegiatan pembinaan kesejahteraan dan ketertiban wilayah serta melakukan koordinasi terkait tugas lapangan polisi pamong praja di tingkat kecamatan.

Tugas utama seksi ini adalah memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan serta mengawasi jalannya kegiatan pemerintah, serta administrasi kependudukan dan pertanahan di wilayah kecamatan.

B. Hasil Penelitian

Aplikasi Kas Daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go ini sudah sejalan dengan edaran Menteri Dalam Negeri dalam pengimplementasian transaksi non tunai yang mulai pada tanggal 1 Januari 2018 sebagaimana Surat Edaran Mendagri No. 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kota. Aplikasi KASDA online mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut ini

tahapan pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan hingga laporan pertanggungjawaban:

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan pemerintah desa menyusun perencanaan pengembangan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau Kota. Perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya. Perencanaan ADD diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan;
- b. Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa untuk kemudian melakukan Musrembangdes yang melibatkan BPD dan masyarakat untuk disepakati;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati /Walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik. Perencanaan yang dimaksud ialah tahapan atau proses perencanaan sampai dengan keterhubungan dengan aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa meliputi RPJMDesa dan

RKPDesa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan Pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pada tahap perencanaan penggunaan didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya, perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. *Stakeholder* yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran

apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

“Pada tahap perencanaan itu dimulai dengan musyawarah dengan Tim, mereview RPJMDesa kemudian disusun menjadi RKPDesa dan selanjutnya diinput ke dalam aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go”.³²

Hal senada juga disampaikan oleh informan lainnya:

“Sebelum melakukan penginputan ke dalam aplikasi KASDA Online, kami melakukan musyawarah terlebih dahulu dan memilih RPJMDesa yang akan dikerjakan lebih dulu, lalu dibuatkan dokumen RKPDesa dengan cara manual kemudian di input ke KASDA Online Bank Sulut-Go”.³³

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui pada tahap perencanaan ini Kepala Desa melakukan musyawarah desa serta mereview RPJMDesa bersama tim RKP untuk merumuskan RKPDesa dan dalam tahap perencanaan ini juga dokumen RKPDesa dibuat menggunakan format manual atau menggunakan *Microsoft Excel*. Setelah itu baru di input ke aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go.

Dokumen perencanaan keuangan Desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan. Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa dilakukan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat Desa. RPJM Desa memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.

³² Hartono Buntuan, Kepala Desa Tutuyan Dua, *Tape Recorder*, 12 September 2022.

³³ Brury M. Papatungan, Kepala Desa Tutuyan Satu, *Tape Recorder*, 14 September 2022

RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten/Kota. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu tahun. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa berisi evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa maupun melalui kerja sama antara Desa/pihak ketiga serta kewenangan penugasan dari tingkatan pemerintah yang lebih tinggi. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APBDesa.

2. Pelaksanaan

Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan RAB dan di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, namun tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pengajuan SPP yang dimaksud terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Pelaksanaan ADD diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal-pasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;

- b. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa;
- c. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang disahkan Kepala Desa;
- d. Pelaksanaan kegiatan harus mengajukan Rencana Anggaran Biaya yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan meneliti kelengkapan permintaan pembayaran, menguji kebenaran perhitungan tagihan, menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud;
- e. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan SPP;
- f. Sekretaris Desa harus menolak permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan dan apabila memenuhi persyaratan Kepala Desa menyetujui dan bendahara melakukan pembayaran.

Pelaksanaan anggaran Desa yang telah ditetapkan sebelumnya muncul transaksi penerimaan serta pengeluaran Desa. Semua penerimaan maupun pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilakukan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan maupun pengeluaran Desa harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap serta sah. Jadi setelah melakukan perencanaan maka langkah berikutnya yaitu pengorganisasian, dalam hal ini semuanya harus jelas siapa yang menjalankan serta apa yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian menurut Suharto, tahap pelaksanaan program intinya merujuk pada perubahan untuk proses perencanaan pada tingkat abstraksi yang lebih rendah.

“Setiap akan melaksanakan kegiatan, pelaksana harus mengajukan pendanaan terlebih dahulu yang disertai dengan RAB kemudian di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Namun

apabila pelaksana tidak memenuhi persyaratan, maka Sekretaris Desa akan menolak permintaan pembayaran tersebut.”³⁴

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan Penerimaan maupun Pengeluaran yang wajib dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa harus memilih Bendahara Desa, dimana penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum di mulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan atas keputusan dari Kepala Desa. Bendahara desa juga wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan baik penerimaan atau pengeluaran dilakukan dengan menggunakan Buku Kas umum, buku kas pembantu pajak, buku Bank. Penatausahaan ADD diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasalpasal tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Bendahara desa bertugas untuk melakukan pencatatan setiap pengeluaran maupun penerimaan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
- b. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang yang ada pada kas dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Penatausahaan Keuangan Desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dikerjakan oleh bendahara desa. Bendahara Desa mempunyai kewajiban melakukan pencatatan terhadap semua transaksi yang ada baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara Desa juga melakukan

³⁴ Adi Makawsenge, Kepala Desa Togid, *Tape Recorder*, 19 September 2022

pencatatan secara sistematis serta kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang sudah terjadi ke dalam aplikasi KASDA online.

“Kalau untuk penatusahaan mulai dari penarikan, pengeluaran, belanja di input satu persatu sesuai bidang-bidang yang sudah ada dari belanja pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan juga bidang tak terduga. Tapi penginputan penatusahaan ini hanya sampai pada menu utama saja tidak sampai ke rinciannya, Karena operator nya hanya saya sendiri takutnya SPJ tidak selesai tepat waktu kalau menginput sampai ke rincian yang paling kecil”.³⁵

Hal senada disampaikan oleh informan lainnya:

“Untuk penginputan dalam penatusahaan dilakukan sesuai bidang yang ada dan di input satu-persatu di aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go. Bendahara juga wajib melaporkan pengeluaran dan pemasukan dana desa setiap bulannya kepada Kepala Desa.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penginputan menggunakan aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go pada tahap penatusahaan ini telah dilakukan hanya saja baru sampai pada menu paling utamanya dan belum sampai selesai ke rincian yang paling kecil. Dokumen yang digunakan oleh bendahara untuk melakukan penatusahaan, penerimaan maupun pengeluaran antara lain yaitu, buku kas umum, buku kas pembantu pajak serta buku bank. Buku kas umum digunakan untuk keperluan mencatat semua bukti-bukti transaksi keuangan desa. Buku kas pembantu pajak digunakan untuk keperluan mencatat bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan pemungutan ataupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Adapaun buku bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang berkaitan dengan penerimaan serta pengeluaran melalui bank.

4. Pelaporan

³⁵ Runiati Soleman, Bendahara Desa Togid, *Tape Recorder*, 19 September 2022

³⁶ Irma Papatungan, Bendahara Desa Tombolikat Induk, *Tape Recorder*, 21 September

Pemberian informasi dilakukan secara terbuka berdasarkan kritik yang dilihat sebagai partisipasi untuk melakukan perbaikan pada pembangunan. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan pada manajemen interaksi antar semua *stakeholders* pembangunan dengan terus berpegang teguh pada prinsip partisipatif, responsif, transparan, serta akuntabel mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pertanggungjawaban sehingga mendapat hasil dari tahapan partisipasi tersebut yang cukup membanggakan. Pemerintahan Desa dalam mempertanggung jawabkan kepada masyarakat berdasarkan dari pembangunan yang memakai dana dan dilakukan secara periodik setiap tiga bulan sekali pemerintahan desa akan melakukan musyawarah melalui forum evaluasi pelaksanaan APBDesa yang akan dipimpin oleh Kepala Desa.

Pelaporan ADD ini diatur pada Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Sekertaris Desa membuat laporan semester pertama dan Kepala Desa memberikan penyampaian kepada Bupati/Walikota pada akhir bulan Juni tahun berjalan;
- b. Sekertaris Desa membuat laporan semester akhir tahun dan Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Sumber daya manusia dalam pengelolaan dana desa meliputi Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pendamping Kecamatan dan BPMDK. Adapun tugas Tim pelaksana kegiatan tingkat desa adalah menyusun rencana daftar kegiatan bersama pemerintah desa, menyusun daftar rencana kegiatan beserta rencana anggaran biaya dan Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

“Untuk tahap pelaporan ini harus konek dengan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan untuk SPJnya. Kalau untuk

penginputan di aplikasi KASDA online sendiri jujur di desa kami baru menggunakan aplikasi KASDA online di tahap perencanaan penganggaran dan penatausahaan itupun belum optimal dan sempurna. Ini karena dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten belum ada komitmen atau ketegasan bahwa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur wajib menggunakan aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan. Makanya kami masih sering menggunakan metode manual untuk membuat dokumen ataupun pelaporan. Faktor lainnya juga sumber daya atau tenaga teknis kami masih belum memadai dalam penguasaan aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go ini”³⁷

Pendapat yang sama juga dituturkan oleh informan berikut:

“Pada tahap pelaporan belum sepenuhnya di input dalam aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go dan masih dilakukan secara manual, agar nantinya jika masih terdapat kesalahan dalam data tersebut masih dapat di ubah sebelum nantinya dimasukkan ke dalam aplikasi”³⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur masih belum efektif dan optimal.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa memiliki peran sebagai penanggungjawab dan Tim Pengelola Kegiatan dalam pertanggungjawaban dana desa. Pertanggungjawaban tersebut mencakup semua tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pengawasan. Setiap kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan. Pertanggungjawaban dana desa diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan pasal- pasal

³⁷ Irman Pakaya, Kepala Desa Tutuyan Tiga, *Tape Recorder*, 15 September 2022

³⁸ Masturi Potabuga, Sekretaris Desa Tutuyan Tiga, *Tape Recorder*, 15 September 2022

tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pada tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Sekertaris Desa membuat laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari pendapatan, pengeluaran, serta pembiayaan dengan membuat lampiran format laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- b. Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran melalui Camat dengan waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diberitahukan ke masyarakat secara tertulis serta dengan media penyampaian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pertanggungjawaban dana desa terintegrasi melalui Pertanggungjawaban APBDesa, sehingga pertanggung jawaban tersebut merupakan Pertanggungjawaban APBDesa. Pertanggungjawaban tersebut dapat dibuat dengan bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada setiap akhir tahun dan bentuk susunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Wajo Nomor 51 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan oleh Pemerintah Desa khususnya Sekertaris Desa.

“Dalam tahap pertanggungjawaban, laporan akan dibuat secara tertulis untuk dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan kepala desa harus menyampaikan informasi-informasi pokok sebagai bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat sekitar”³⁹

³⁹ Muhammad Nur Alhaid, Kepala Desa Tombolikat Induk, *Tape Recorder*, 21 September 2022

Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat yang prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Sedangkan kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan laporan pertanggung jawaban dengan cara tertulis, dan Kepala Desa juga wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya kepada masyarakat melalui acara-acara yang diselenggarakan oleh Kepala Desa maupun oleh masyarakat Desa, namun BPD tetap memberikan peluang kepada masyarakat untuk menanyakan maupun meminta keterangan yang lebih lanjut untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

C. Pembahasan

1. Efektivitas Penggunaan Aplikasi Kasda Online Dalam Transaksi Dana Desa di Kecamatan Tutuyan

Aplikasi Kasda online diperuntukan kepada aparat desa agar dapat memudahkan pengelolaan dalam pelaporan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan dari kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan maupun Pertanggungjawaban Perencanaan keuangan desa, dimana Perencanaan merupakan bahwa pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada tahap perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota, kemudian adapun yang dimaksud dengan tahap Pelaksanaan yaitu pelaksanaan anggaran daerah yang sebelumnya sudah ditetapkan dan menimbulkan transaksi penerimaan serta pengeluaran daerah. Semua pemasukan/penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah dilakukan melalui rekening pada kas daerah. Kemudian tahap Penatausahaan merupakan Penerimaan serta Pengeluaran yang wajib untuk dilakukan oleh Bendahara Desa. Kepala Desa harus

menetapkan Bendahara Desa, penetapan Bendahara Desa juga harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan serta berdasarkan Keputusan Kepala Desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai efektivitas penerapan Aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go di Kecamatan Tutuyan, maka dapat disimpulkan bahwa Aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go efektif dalam pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan maupun sampai ke pengawasan, pekerjaan pemerintah desa menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi ini karena menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi mampu menghadirkan format yang sesuai dengan peraturan maupun ketentuan yang berlaku, walaupun dari segi menu perencanaan masih terdapat kekurangan dan masih offline, namun pada menu-menu yang lain sudah sangat membantu bagi pemerintah dan juga masyarakat dalam memberikan pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Ravianto yang mengatakan bahwa efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat diketahui bahwa efektivitas penerapan aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go di Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sudah berjalan dengan sangat efektif, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada teori Sejathi, mengenai efektivitas merupakan manfaat, berhasil, menunjang tujuan, efektif serta efisien yang mana sesuai dengan hasil pada penelitian yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa dari perencanaan, penggarangan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan daripada aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go yang dapat mempermudah pekerjaan bagi pemerintah desa, walaupun untuk masyarakat masih diperlukan adanya perbaikan dalam upaya penerapan aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go baik dari segi perencanaan maupun pengawasan, yang mana jika dari segi perencanaan aplikasi tersebut belum dapat menyesuaikan dengan

kondisi yang terjadi di masyarakat dan dari pengawasannya aplikasi masih offline.

Aplikasi aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go yang diterapkan secara online dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan keuangan dari pemerintah desa agar dalam pengelolaan keuangan pada desa dapat lebih transparan serta akuntabel dan untuk pengembang aplikasi dapat lebih mengembangkan fitur yang ada pada menu sub perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa pada aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go.

2. Kendala dalam Penerapan Aplikasi Kas Daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go

Berikut beberapa kendala yang di alami Pemerintah Kecamatan Tutuyan mengenai penerapan aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go dalam pengelolaan keuangan desa:

a. Keterbatasan SDM

Keterbatasan yang dimaksud disini yaitu kondisi terbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah daerah dimana sumber daya manusia ini menjadi penggerak dalam menjalankan maksud maupun tujuan tertentu dari pemerintahan daerah. Keterbatasan SDM yang sudah terlatih dalam pengoperasian aplikasi kas daerah online yang ada di Kecamatan Tutuyan menimbulkan rasa khawatir apabila sewaktu-waktu SDM tersebut memilih berhenti bekerja, maka akan membutuhkan waktu lagi untuk mencari dan mengajari kembali operator yang baru. Faktor lainnya yakni latar belakang pendidikan SDM yang baru lulus dari SLTA juga dapat mempengaruhi pada kecakapan saat mengoperasikan aplikasi tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan unsur penggerak, pemikir sekaligus perencana pada suatu kegiatan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara optimal maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap serta berkompeten.

Peran serta pentingnya Sumber Daya Manusia dalam Instansi Pemerintahan merupakan bahwa segala potensi pada sumber daya yang dimiliki oleh manusia dapat dimanfaatkan sebagai bentuk dari usaha dalam meraih keberhasilan untuk mencapai tujuan dengan baik secara pribadi individu ataupun di dalam suatu instansi. Sumber daya tersebut yaitu meliputi tenaga serta kemampuan manusia (baik daya pikir maupun daya fisiknya) yang benar-benar dapat digunakan secara optimal maupun secara terpadu. Sumber Daya Manusia menjadi faktor pertama serta utama pada proses pembangunan maupun pencapaian tujuan pada Pemerintahan. Apabila di dalam Pemerintah Desa telah mempunyai dana atau modal yang besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah namun tidak terdapat sumber daya manusia yang mampu mengelola serta memanfaatkannya dengan baik, maka tidak akan mungkin daerah tersebut dapat meraih keberhasilan dan mencapai tujuannya. Oleh sebab itu sumber daya manusia mempunyai peran penting bagi Pemerintah Desa, karena sumber daya manusia juga sangat diperlukan sebagai unsur utama serta unsur pengendali keberhasilan dalam Pemerintah Desa.

b. Update Versi Aplikasi

Aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go setiap tahunnya pasti akan melakukan update versi aplikasinya dengan tipe maupun fitur-fitur baru. Namun hal tersebut tidak diikuti dengan adanya pelatihan susulan untuk penyesuaian kapasitas operator dalam menguasai aplikasi tersebut.

c. Komitmen Pemerintah

Lemahnya komitmen maupun ketegasan daripada pemerintah Provinsi dan Kabupaten terhadap penerapan aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go sehingga masih terdapat banyak desa yang menggunakan format manual dalam tahapan entri data di aplikasi maupun keseluruhan pengelolaan dari keuangan desa, maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pengulangan pemberitahuan kepada pemerintah daerah di setiap kecamatan.

d. Tenaga/Teknisi Ahli

Minimnya staf/teknisi yang ahli dalam aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go yang terlatih dan disiapkan oleh pemerintah kabupaten dan di tingkat kecamatan dapat membuat pihak desa kesulitan ketika menginginkan bantuan entri data sewaktu-waktu.

e. Jaringan Internet

Kendala utama juga adalah jaringan internet/wifi yang tidak stabil sehingga dapat menghambat aparat desa untuk menggunakan aplikasi KASDA Online ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go sejak tahun 2018 dalam penerapannya sudah efektif dan optimal karena aplikasi KASDA Online Bank Sulut-Go mampu mempermudah pekerjaan bagi pemerintah desa namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah. Dalam penerapan aplikasi aplikasi (KASDA) Online Bank Sulut-Go di Kecamatan Tutuyan terdapat beberapa kendala saat mengoperasikan aplikasi tersebut, diantaranya SDM yang kurang memenuhi, Fitur yang berbeda setiap rilis versi terbaru, dan lemahnya komitmen dan peran pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam mengawal penerpan aplikasi kas daerah (KASDA) online di wilayahnya dan lemahnya jaringan internet/wifi di desa.

B. Saran

Berdasarkan dari informasi yang di peroleh, maka penulis akan memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Tutuyan, sebaiknya Kecamatan Tutuyan memiliki operator yang dapat mengoperasikan aplikasi kas daerah (KASDA) online Bank Sulut-Go kiranya dapat diperbanyak lagi agar pelaksanaan aplikasi kas daerah online menjadi lebih optimal dan

sebaiknya lebih sering mengikutsertakan operator untuk mengikuti mulai dari sosialisasi aplikasi kas daerah hingga pelaporan keuangan desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lainnya seperti akuntabilitas keuangan pada kas daerah dan sebagainya agar penelitian ini semakin sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003)
- Adi Y. Rogahang, Anderson G. Kumenaung, Ita Pingkan F. Rorong, ‘Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara’, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.23.No. 1 (2022), 44
- Afifudin dan Beni, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Agung Wara Laksana, Bambang Supriyono, Sarwono, ‘Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah’, *Jurnal Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik*, Vol. 4.No. 3 (2015), 510
- Boedijono, ‘Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso’, *Jurnal RMB*, Vol. 4.No. 1 (2019), h. 12
- Botutihe1, Sjahron Djamiat, Rotinsulu2 , Debby Ch, and Daisy.S.M Engka3, ‘EKSISTENSI PROGRAM APLIKASI KAS DAERAH ONLINE BANK SULUTGO SEBAGAI KATALISATOR PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA GORONTALO’, *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22.1 (2021), 22–36
- Conny R.Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010)
- Dewi, Shasqia Sukma, ‘Sistem Penerimaan Kas Daerah Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo’ (Universitas Islam Indonesia, 2021)
- farida Nugrahini, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014)
- Handayaniingrat, Soewarno, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara Dan Manajemen* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996)
- Hayati, Rahmi, ‘Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong’, *Jurnal PubBis*, Vol. 5.No. 2 (2021), 99
- Hs, Widjono, *Bahasa Indonesia Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di*

- Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT Grasindo, 2007)
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik, Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, 2007
- Joni, Saman dan Florianus Maria, 'Verstehen Sebagai Metode Memahami Makna Tindakan Sosial Menurut Max Weber', *Rajawali*, XII.01 (2016), 1–15
- Langaru, Syakif, Vicky H. Makarau, and & Sonny Tilaar, 'Analisis Lahan Kritis Di Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur', *Jurnal Fraktal*, Vol. 7.No. 2 (2020), 87
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019)
- Lumbantobing, Artha, 'Kelembagaan Dan Tata Pemerintahan Kecamatan', *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2.No. 4 (2011), 15
- Meiske Rola Kumurur, Debby. Ch. Rotinsulu, Een N. Walewangko, 'PENGARUH APLIKASI KAS DAERAH ONLINE VERSI 2.0 BANK SULUTGO TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAS DAERAH DI KOTA BITUNG', 20.1 (2019)
- Mental, Revolusi, 'Sejarah Desa', <https://Revolusimentalgo.Wordpress.Com/Profil-Desa/Sejarah-Desa/>
- Mulyasa, *Management Berbasis Sekolah Konsep Strategi Dan Implementasi* (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2011)
- Naleng, Andrianto Yoro, Monintja, Donald K., *Moving Forward ODSK* (Makassar: CV.Nas Media pustaka, 2020)
- Nurhayati, Dies, 'Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen*, Vol. 1, No (2018), 1–12
- 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa'
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Putri Nugrahaningsih, Falikhatun, Jaka Winarna, 'Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Menuju Desa Mandiri', *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1 (2016), 39
- Ramadhan, Dr. Muhammad, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021)
- Reny Indrianti, Murdiansyah Herman, Fika Fibriyanita, 'Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Kertak Empat Kecamatan Pengaron', *Fakultas Ilmu Sosisal Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Indonesia*, 2020, h. 3
- Rianto adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010)
- Rosalina, Iga, 'Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjam Bergulir Di Desa Mantre Kec. Karangrejo Kabupaten Madetaan', *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No (2012), 3
- Saebeni, Afifudin dan Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Sakul, Lindsay A.P, Koleangan, Rosalina A.M, Walewangko, Een N., 'PENGARUH APLIKASI LAYANAN KAS DAERAH ONLINE TERHADAP PERCEPATAN PROSES PENGELOLAAN KEUANGAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA', *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, Vol.19 No. (2018)
- Steers, Richard M., *Efektivitas Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- , *Efektivitas Organisasi*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1985)
- Stewar Awaeh, Johannis E. Kaawoan, Josef Kairupan, 'Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan', *Jurnal Eksekutif*, Vol. 1.No. 1 (2017), 2
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Supriadi, Edy, 'Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan

- Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa',
Jurnal IUS, Vol. 3.No. 8 (2015), 343
- Suriyanto, Charles, 'Efektivitas Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkup
(BPSDM) Provinsi Papua Barat' (STIA Makassar, 2018)
- Widjaja, Haw, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh
(Jakarta: Pt Raja Grafindopersada, 2003)
- Www.dukcapil.kemendagri.go.id., "“Visualisasi Data Kependudukan -
Kementerian Dalam Negeri 2021”.", 2022
- Yustisia, Tim Visi, Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa (Jakarta:
Visimedia, 2016)
- Hasil Wawancara dengan Adi Makawsenge, Kepala Desa Togid, *Tape Recorder*,
19 September 2022
- Hasil Wawancara dengan Brury M. Papatungan, Kepala Desa Tutuyan Satu, *Tape
Recorder*, 14 September 2022
- Hasil Wawancara dengan Hartono Buntuan, Kepala Desa Tutuyan Dua, *Tape
Recorder*, 12 September 2022.
- Hasil Wawancara dengan Irma Papatungan, Bendahara Desa Tombolikat Induk,
Tape Recorder, 21 September 2022
- Hasil Wawancara dengan Irman Pakaya, Kepala Desa Tutuyan Tiga, *Tape
Recorder*, 15 September 2022
- Hasil Wawancara dengan Masturi Potabuga, Sekretaris Desa Tutuyan Tiga, *Tape
Recorder*, 15 September 2022
- Hasil Wawancara dengan Muhammad Nur Alhaid, Kepala Desa Tombolikat
Induk, *Tape Recorder*, 21 September 2022
- Hasil Wawancara dengan Runiati Soleman, Bendahara Desa Togid, *Tape
Recorder*, 19 September 2022

